

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Taman Kambang Iwak Besar, Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30135 30135 0711357077



<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

## Pencabutan Pengukuhan PKP

No. SK : Pelayanan Pajak Madya Palembang

### Persyaratan

1. Badan (NPWP Badan, KTP Pengurus, NPWP Pengurus, Akta Notaris/Dokumen Pendirian/Perubahan) dan OP (NPWP, KTP) dan Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP
2. Badan (NPWP Badan, KTP Pengurus, NPWP Pengurus, Akta Notaris/Dokumen Pendirian/Perubahan) dan OP (NPWP, KTP) dan Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Disampaikan secara langsung/pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP/KP2KP
2. Disampaikan secara langsung/pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP/KP2KP

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP, atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Taman Kambang Iwak Besar, Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30135 30135 0711357077

<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Telepon: (021) 1347 1500200 Faksimile: (021) 5251245 Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id) Twitter:  
@kring\_pajak Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id) Chat pajak:  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat atau unit kerja lainnya.